



**SALINAN**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH**

**NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN KARANGTENGAH**

**KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**



**SALINAN**

**LURAH KARANGTENGAH  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH**

**NOMOR 2 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KARANGTENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 (ayat 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Karangtengah tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131) ;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan

- (Lembaran Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
12. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Karangtengah (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2020 Nomor 6);
  13. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Karangtengah (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2020 Nomor 7);
  14. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021- 2026 (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2021 Nomor 04);
  15. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2021 Nomor 06);
  16. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2022 Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGTENGGAH

dan

LURAH KARANGTENGGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan Rp 2.724.896.213

2. Belanja Kalurahan.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Rp 1.296.794.828

b. Bidang Pembangunan Rp 780.401.900

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 414.213.500

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 113.890.250

e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan Mendesak Kalurahan Rp 81.000.000

Jumlah Belanja Rp 2.686.300.478

Surplus/(Defisit) Rp 38.595.735

=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 268.524.617,20

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp 268.524.617,20

Sisa lebih/(kurang) perhitungan anggaran Rp 307.120.352,20

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember tahun Anggaran 2021
- c. Lampiran III : Daftar Program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangtengah.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. Carik Karangtengah

Kepala Urusan Pangripta,



KASTIJO SAGIMAN

Ditetapkan di  
Karangtengah

Pada tanggal 22 Maret 2022  
LURAH KARANGTENGAH

TTD.

HARYANTO

Diundangkan di Karangtengah  
Pada tanggal 22 Maret 2022  
CARIK KARANGTENGAH

TTD.

WAHYU DEWANTI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGTENGAH TAHUN 2022 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH KAPANEWON IMOGIRI  
KABUPATEN BANTUL( 057/ KARANGTENGAH/2022)